



PENETAPAN

Nomor 395/Pdt.P/2018/PN.Gsk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik, yang memeriksa perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam permohonannya :

Siti Solichatun Nisak Lahir di Gresik, tanggal 05-08-1993, alamat di Dusun Mulyosari RT. 07 RW. 04, Desa Sidomukti, Kec. Bungah, Kab. Gresik, pekerjaan Karyawan Swasta, agama islam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mempelajari dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 25 Oktober 2018, dibawah register Nomor : 395/Pdt.P/2018/PN. Gsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia.
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai :
 - A. Kartu Tanda Penduduk bernama Siti Solichatun Nisak.
 - B. Kartu Keluarga bernama Siti Solichatun Nisak.
 - C. Kutipan Buku Nikah bernama Siti Sholihatun Nisa'.
 - D. Akta Kelahiran bernama Siti Sholihatun Nisak.
 - E. Ijazah Pemohon bernama Siti Sholihatun Nisa'.
 - F. Surat Keterangan bernama Siti Sholihatun Nisa'.
3. Bahwa data Pemohon yang tertuang dalam data otentik Pemohon ada yang berbeda.
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama pada Akta Kelahiran yang semula bernama Siti Solihatun Nisak menjadi Siti Sholihatun Nisa' sesuai dengan Ijazah dan Buku Nikah Pemohon, oleh karena itu atas kehendak tersebut haruslah ditetapkan dari pengadilan.
5. Berdasarkan atas hal – hal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan dan amarnya sebagai berikut :
 - A. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Siti Solihatun Nisak menjadi Siti Sholihatun Nisa' sesuai dengan Ijazah dan Buku Nikah.
- C. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik.
- D. Membebaskan biaya kepada Pemohon.

Atau Apabila berpendapat lain, Mohon Penetapan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3525124508930002, atas nama Siti Solichatun Nisak, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Gresik, pada tanggal 1 Maret 2013, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 3525122202170002, atas nama Kepala Keluarga Ifan Soeryawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, pada tanggal 15 Agustus 2017, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 150850/D/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Sosial Kabupaten Gresik pada tanggal 30 Desember 2011, atas nama Siti Sholihatun Nisak, setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2004/2005 Nomor Induk 819, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sidomukti Bungah Gresik pada tanggal 30 Juni 2005, atas nama Siti Sholihatun Nisa', setelah diperiksa diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2007/2008 Nomor Induk 1093, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Ma'arif Miftahul Ulum Bungah Gresik pada tanggal 21 Juni 2008, atas nama Siti Sholihatun Nisa', setelah diperiksa diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2010/2011 Nomor

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA.557/13.25/PP.01.1/32/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Ma'arif Miftahul Ulum pada tanggal 16 Mei 2011, atas nama Siti Sholihatun Nisa', setelah diperiksa diberi tanda P-6;

7. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0217/035/V/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik pada tanggal 13 Mei 2016, atas nama Ifan Soeryawan dan Siti Sholihatun Nisa', setelah diperiksa diberi tanda P-7;

8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor 475/463/437.113.01/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomukti pada tanggal 15 Oktober 2018, setelah diperiksa diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, kecuali P-3 berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Abdul Rofiudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah diberitahu Pemohon kalau nama Pemohon ada perbedaan antara yang tertulis dan terbaca di KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan yang tertulis dan terbaca di Ijazah dan Akta Nikah milik Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin merubah Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Siti Solihatun Nisak dirubah menjadi Siti Solihatun Nisa' sesuai Ijazah dan Buku Nikah milik Pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan ;

2. **Achmad Nur Taufik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon ada perbedaan antara yang tertulis dan terbaca di KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan yang tertulis dan terbaca di Ijazah dan Akta Nikah milik Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin merubah Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula bernama Siti Solihatur Nisak dirubah menjadi Siti Solihatur Nisa' sesuai Ijazah dan Buku Nikah milik Pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran yang semula bernama Siti Solihatur Nisak menjadi Siti Sholihatur Nisa' sesuai dengan Ijazah dan Buku Nikah Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di beri tanda P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Abdul Rofiudin dan Achmad Nur Taufik;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Gresik mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas "domisili", yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-8 dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Dusun Mulyosari RT. 07 RW. 04, Desa Sidomukti,

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bungah, Kab. Gresik maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gresik berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7, berupa Ijazah Pemohon dari SD sampai Madrasah Aliyah dan Akta Nikah Pemohon, dapat dibuktikan bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca adalah Siti Sholihatun Nisa';

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Nomor 47514/63/437.113.01/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomukti pada tanggal 15 Oktober 2018 yang menerangkan Siti Sholihatun Nisak dan Siti Sholihatun Nisa' adalah satu orang yang sama / orangnya satu dan nama yang betul / yang dikehendaki adalah Siti Sholihatun Nisa';

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, dan P-6, berupa Ijazah Pemohon dari SD sampai Madrasah Aliyah, dapat dibuktikan bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca adalah Siti Sholihatun Nisa' yang terbit lebih dahulu daripada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 150850/D/2011, atas nama Siti Sholihatun Nisak, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Sosial Kabupaten Gresik, pada tanggal 30 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 150850/D/2011, tanggal 30 Desember 2011, dari yang semula tertulis dan terbaca Siti Sholihatun Nisak diperbaiki menjadi Siti Sholihatun Nisa', tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya, karena realitas yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum Pemohon pada angka 2 (dua) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara Voluntair (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Pemohon pada angka 4 (empat) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum Pemohon pada angka 1 (satu) sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dalam Akta Kelahiran yang semula bernama **Siti Solihatun Nisak** menjadi **Siti Sholihatun Nisa'** sesuai dengan Ijazah dan Buku Nikah.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 21 November 2018**, oleh kami **AGUNG Ciptoadi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gresik, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ROSA AGUS TAMDANI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, dan dihadiri Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ROSA AGUS TAMDANI, S.H., M.H.

AGUNG Ciptoadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNPB Pendaftaran Permohonan ..	Rp. 30.000,00
- ATK.....	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp.179.000,00
- PNPB Panggilan.....	Rp. 5.000,00
- Redaksi.....	Rp. 5.000,00
- Materai.....	Rp. 6.000,00

J u m l a h.....Rp. 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)